

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis mengemukakan pembahasan dan pendapat secara sistematis dalam skripsi ini, yang dalam penyempurnaanya ditunjang antara lain oleh data-data yang ada, maka akhirnya sampailah penulis untuk menarik kesimpulan maupun saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

A. Kesimpulan

1. Pengaturan khuntsa menurut hukum islam telah di atur dalam al-quran dan hadist nabi. menurut para fuqaha dinamakan *khuntsa musykil*, artinya tidak ada kejelasan. Sebab, setiap insan seharusnya mempunyai alat kelamin yang jelas, bila tidak berkelamin laki-laki berarti berkelamin perempuan. Kejelasan jenis kelamin seseorang akan mempertegas status hukumnya sehingga ia berhak menerima harta waris sesuai bagiannya. Seorang *khuntsa* ada yang masih dapat diketahui atau diidentifikasi jenis kelaminnya. Khuntsa seperti ini disebut *khuntsa ghairu musykil*. Jika seorang *khuntsa* tidak mungkin lagi untuk diidentifikasi jenis kelaminnya, maka orang itu disebut *khuntsa musykil*.
2. Prosedur pergantian jenis kelamin tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur pergantian jenis kelamin hanya dikenal dalam ilmu kedokteran, yang mana prosedur itu terdiri dari : tes DNA, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan jiwa, dan selanjutnya masuk pada tahapan operasi kelamin. Hasil dari prosedur pergantian kelamin

inilah yang digunakan oleh hakim dalam menentukan identitas kelamin seseorang yang memiliki ganda (khuntnsa) dalam peradilan agama.

3. Kedudukan orang yang mempunyai kelamin ganda(khuntnsa) dalam kewarisan menurut hukum islam. Ada tiga pendapat yang masyhur di kalangan ulama mengenai pemberian hak waris kepada banci musykil ini: Menurut Imam Hanafi, khuntnsa diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, sedangkan ahli waris lain diberikan bagian yang terbesar dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Syafii, semua ahli waris termasuk khuntnsa diberikan bagian yang terkecil dan meyakinkan dari dua perkiraan, dan sisanya ditahan (di-tawaquf-kan) sampai persoalan khuntnsa menjadi jelas, atau sampai ada perdamaian untuk saling-menghibahkan (tawahub) di antara para ahli waris. Menurut Imam Maliki, semua ahli waris termasuk khuntnsa diberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan (nilai tengah dari dua perkiraan). Imam Hambali berpendapat seperti Imam Syafii dalam hal khuntnsa masih dapat diharapkan menjadi jelas status jenis kelaminnya. Tetapi dalam hal status khuntnsa tidak dapat diharapkan menjadi jelas, pendapat beliau mengikuti pendapat Imam Maliki.

Untuk Khuntnsa menurut pendapat yang paling rajih hak waris yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit di antara dua keadaannya, keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan

tertentu di antara ahli waris, atau sampai Khuntsa itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa saran penulis sampaikan sesuai dengan kemampuan penulis atau apa yang penulis lihat dan alami dilapangan :

1. Agar adanya pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait prosedur pergantian jenis kelamin orang yang memiliki kelamin ganda (khuntsa) dan kedudukan seseorang yang memiliki kelamin ganda (khuntsa) dalam hukum nasional Indonesia terkhususnya dalam hal waris islam.
2. Agar penegak hukum terkhususnya pengadilan agama dan juga dalam praktek kedokteran dalam melaksanakan dalam prosedur pergantian jenis kelamin dan juga kedudukan seseorang kelamin ganda tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku terkhususnya aturan dalam hukum islam yang menjadi acuan sebelum adanya aturan hukum positif yang mengatur lebih lanjut.